



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi pengesahan nikah, yang diajukan oleh:

Penggugat umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Hasse Tangsi, S.H.**, berdsarkan surat kuasa khusus Nomor Reg 92/Sk.Daf/Kuasa/2016/PA wsp. tanggal 3 Agustus 2016, disebut **Penggugat**

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 10 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 465 /Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 di Kampung Lamzong, Laha datuk Sabah, Malaysia namun tidak terbit surat nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat dalam kantor urusan agama setempat, selama menikah tidak pernah bercerai.

Hal 1 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **Nurtang**, dinikahkan oleh Imam Kampung Lamzong, Laha Datuk, Malaysia bernama H.Ambo Dalle, dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh Semmang dan Cumma.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada pihak/orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 4 empat tahun 9 sembilan bulan, yaitu empat tahun lebih di kampung Lamzong, Laha Datuk, Malaysia, kemudian kembali ke Nanangnge, Desa Latekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone selama 4 bulan, dan dikaruniai satu orang anak bernama Nur Fahriani binti Fikri, umur 4 tahun.
6. Bahwa, menjelang 4(empat) tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringkali terjadi perselisihan paham dan pertengkaran.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat
 - Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Orang tua tergugat selalu marah dan melarang tergugat hidup bersama dengan Penggugat .
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, karena Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi tergugat marah-marah bahkan mengantar Penggugat kerumah keluarganya di Tonronge Mallekana, Kelurahan Tettikanrae, Kecamatan Marioriwawo kemudian tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

Hal 2 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
10. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup yang sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
12. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat, **Nur Sarina binti Nurtang**, dengan tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2011 di Kampung Lamzong Laha Datuk Sabah, Malaysia
3. Menjatuhkan talak satu bain Suga tergugat, tergugat (**Fikri bin Amiruddin**) terhadap Penggugat (**Nur Sarinah binti Nurtang**) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal, 26 Agustus 2016 dan pada tanggal 28 September 2016, yang dibacakan di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Hal 3 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa; dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat; sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2011 di Kampung Lamzong, Lahak Datuk Sabah, Malaysia,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Nurtang.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung Lamzong, yang bernama H.Ambo Dalle, dengan mahar 11 ringgit, dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa yaitu Semang dan Cumma.
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan tergugat sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri di Malaysia selama 4(empat) tahun, kemudian Penggugat dan tergugat kembali ke Bone bersama, dan tinggal selama 6 bulan, kemudian tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya, di Soppeng, kemudian tergugat pergi ke Bone dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak 1 umur 4 tahun.

Hal 4 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis akan tetapi setelah umur perkawinan mencapai 4 tahun 9 bulan Penggugat dan tergugat mulaisering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, akan tetapi saksi mendengar tergugat apabila marah-marah dia mengatakan “urus saja surat cerai mu”
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bahkan tidak ada lagi komunikasi, tidak saling peduli.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2011 di Kampung Lamzong, Laha Datuk Sabah, Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **Nurtang**.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung Lamzong, Laha Datuk, Sabah Malaysia, bernama H.Ambo Dalle, dengan mahar berupa uang 11 ringgit.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Semmang dan Cumma .
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan tinggal di Kampung Lamzong, Laha Datuk, Sabah

Hal 5 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak 1 umur 4 tahun.

- Bahwa setelah umur perkawinan mencapai 4 tahun Penggugat dan tergugat pulang dari Malaysia, pergi ke Bone di rumah orang tua tergugat kemudian tergugat mengantar Penggugat pulang ke Soppeng rumah orang tua Penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat pulang dari Malaysia, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Penggugat pernah di pukul oleh tergugat, namun saksi tidak melihat.
- Bahwa saksi tidak melihat bertengkar tetapi saksi mendengar tergugat mengatakan kepada Penggugat "urus saja surat ceraimu"
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat tidak saling peduli lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya

Hal 6 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui seluruh dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka pengakuan Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg., melainkan hanya sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Penggugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan Tergugat setelah

Hal 7 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di mana Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan memperoleh satu orang anak perempuan, Saksi-saksi tersebut juga mengetahui penyebab perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Penggugat, maka segenap dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2011 di Kampung Lamzong, Laha Datuk, Sabah Malaysia,
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama **Nurtang**.
- Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama H. Ambo Dalle.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Semmang dan Cumma .
- Bahwa Tergugat memberi Penggugat mahar berupa uang, 11 ringgit .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan atau tidak terdapat halangan untuk menikah.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan .

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum

Hal 8 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Penggugat bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2011 di Kampung Lamzong, Lahak Datuk, Sabah Malaysia.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Penggugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal 19 Februari 2011, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 4 tahun, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal 9 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Februari 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak 1.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.

Hal 10 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA WSp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak usia perkawinan mencapai 4 (empat) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa karena Tergugatsuka marah-marah mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Soppeng kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 5(lima)bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya adalah petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 5 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta, maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak

Hal 11 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 5 bulan lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Hal 12 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Nur Sarinah binti Nurtang) dengan Tergugat (Fikri bin Amiruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2011, di Kampung Lamzong, Laha Datuk Sabah, Malaysia .
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Fikri bin Amiruddin) terhadap Penggugat (Nur Sarina binti Nurtang)
5. 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone,

Hal 13 dari 15 hal Put No.465/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone (tempat kediaman tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai Ketua Majelis **Drs.M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Rusdiah S.Ag.**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Muhammad Junaid Panitera Pengganti

Hj. Rusdiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	335.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)